



**PENETAPAN**

Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA Srog

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Page |

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan X, Kampung X, RT.003/ RW. 007, Kelurahan X, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sebagai “**Pemohon**”;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan X, Kampung X, RT.003/ RW. 007, Kelurahan X, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar pihak-pihak berperkara di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan register perkara nomor 0119/Pdt.G/2018/PA Srog tanggal 22 Mei 2018, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 1996, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dalam usia 19 tahun, dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 17 tahun

Hal 1 dari 8 Penetapan nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama La Baca bin La Rapo sebagai ayah kandung Termohon (Wali Nasab Termohon), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: X (Alm) dan X (Alm) dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah kost ibu X, yang beralamatkan di Klademak 1 Pantai, Kota Sorong, kurang lebih selama 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah kost Bapak Alm. X, yang beralamatkan di Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, kurang lebih selama 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kost Bapak Sawaki, yang beralamatkan di Belakang Gor Kota Sorong, kurang lebih selama 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah Kost Bapak X, yang beralamatkan di Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, kurang lebih selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kost Alm. X, yang beralamatkan di Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, kurang lebih selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kost Bapak Manaf, yang beralamatkan di Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, kurang lebih selama 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kost Alm. X, yang beralamatkan di Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, kurang lebih selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kost ibu X, yang beralamatkan di di Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, kurang lebih selama 4 tahun dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamatkan di di Jalan X Kampung X,

Hal 2 dari 8 Penetapan nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003 RW.007, Kelurahan X, Distrik Sorng Barat, Kota Sorong, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

Page |

a. Nama Anak 1, Perempuan lahir di Sorong pada tanggal 18 Juni 1996;

b. Nama Anak 2, Perempuan lahir di Sorong pada tanggal 30 September 1999;

c. Nama Anak 3, Laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 10 April 2004;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

8. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan April 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain:

a. Termohon sering mencacimaki Pemohon dengan kata-kata seperti Ajing, dll.

b. Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai sebagai seorang suami dengan tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat yang disampaikan oleh Pemohon, seperti Pemohon menyuruh Termohon untuk mengerjakan sholat lima waktu, akan tetapi Termohon menjawab "kalua saya (Termohon) punya hati belum mau, kamu (Pemohon) jangan paksakan saya"

9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada hari Minggu pada tanggal 29 April 2018,

Hal 3 dari 8 Penetapan nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.Srog



disebabkan Termohon berkata kepada Pemohon dengan kata-kata “Jadi Imam Kok munafik, jadi Ustadz kok munafik” yang menyebabkan Pemohon sakit hati serta Termohon mencacimaki Pemohon dengan kata-kata seperti Anjing, dll., yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, akan tetapi Pemohon dan Termohon masih satu tempat tinggal.

Page |

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong pada hari Minggu tanggal 04 Februari 1996, adalah sah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebankan biaya Perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

#### Subsider

Hal 4 dari 8 Penetapan nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; Page |

Bahwa dalam sidang tersebut Majelis Hakim mendamaikan para pihak untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan ternyata Pemohon ingin mencabut perkaranya sehingga proses mediasi tidak perlu di laksanakan;

Bahwa Pemohon mencabut permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan register perkara nomor 7 0119/Pdt.G/2018/PA Srog tanggal 22 Mei 2018;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara sidang harus dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon secara langsung didepan persidangan yang pada intinya Pemohon mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sorong Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA Srog tanggal 22 Mei 2018 dengan demikian pernyataan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan ;

Hal 5 dari 8 Penetapan nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.Srog



Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dicabut sendiri oleh Pemohon, tanpa melalui proses mediasi maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk dilakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan, tidak diatur di dalam RBg maupun lex specialis hukum acara Peradilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Termohon selama Termohon belum menjawab dan harus dengan persetujuan Termohon bila Termohon telah menjawab;

Menimbang, in casu bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini dimuka persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dengan alasan Pemohon telah rukun kembali dalam rumah tangga maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan dan menyatakan perkara ini telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 119/Pdt.G/2018/PA Srog. dari Pemohon;

*Hal 6 dari 8 Penetapan nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Page |

Ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulq'adah 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong yang terdiri dari Khairil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I. dan Hamdani, S.E.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Rugaya Djumadil, Sm.Hk., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota

Hamdani, S.E.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Rugaya Djumadil, Sm.Hk.

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 500.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Hal 7 dari 8 Penetapan nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>591.000,-</b>

Terbilang : lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Page |

Hal 8 dari 8 Penetapan nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.Srog